Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2406-2415

Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Maslahah Mursalah

Muhammad Lazuardi Annas[1*)], Raihan Putri[2)]
[1,2] Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
*Email korespondensi: 21203012091@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Spin off on the Sharia Business Unit is a government policy regarding new methods in the world of Islamic banking so that Islamic banks are more independent in carrying out Islamic banking activities in accordance with sharia principles. The presence of the spin off method in the Sharia Business Unit to reorganize the Sharia Business Unit to become an Islamic Commercial Bank has raised debate among experts. The implementation of spin offs in Sharia Business Units can reduce profits because several banks that are not ready to spin off will lose out in competition in the banking world. While the proopinion of the spin off policy is that spin off can increase adherence to sharia principles, improve quality in the form of assets, Third Party Funds (DPK), bank profits, as well as have a positive effect on the efficiency level of sharia banks. Therefore, this study discusses how to review maslahah mursalah in regulations regarding the mandatory spin off of Islamic Business Units. The research conducted by the author is an Islamic normative study with the maslahah mursalah approach. The technique of collecting data in this study was library research, namely using document study techniques and literature studies. The results of this study are the regulations regarding the mandatory Spin off in which Sharia Business Units must be implemented on the basis of maslahah mursalah because they are in accordance with the principles contained in maslahah mursalah.cetak miring).

***Keywords**: Spin Off, Sharia Business Unit, Conventional Commercial Bank, Maslahah Mursalah*

Saran sitasi: Annas, M. L., & Putri, R. (2023). Efisiensi Peraturan Mengenai Wajibnya *Spin Off* Pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Dallil Maslahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(02), 2406-2415. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8806

1. PENDAHULUAN

Spin off pada Unit Usaha Syariah merupakan metode baru didunia perbankan syariah agar bank syariah lebih independen dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Metode spin off, diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Bab I Ketentuan umum butir 32, menjelaskan tentang definisi *spin off* yaitu, Pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Aturan mengenai wajib *spin off* pada Unit Usaha Syariah juga diatur dalam PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dalam BAB IX dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 serta PJOK No. 59/PJOK.03/2020. Pada dasarnya peraturan ini merupakan perincian dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 41 PBI No. 10/11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah angka (1) menjelaskan bahwa pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan cara mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Adapun ketentuan mengenai persyaratan dan metode pemisahan pada unit-Unit Usaha Syariah diatur dalam POJK No. 59/ POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana aturan tata cara untuk mendirikan BUS baru diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai 20. Dalam Pasal 6 angka (2) dan (4) tersebut diatur bahwa untuk pendirian BUS dalam struktur kelompok usaha bank paling sedikit Rp 1 triliun. Mengenai tata cara pemisahan Unit Usaha

Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban diatur dalam BAB III dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Kehadiran metode *spin off* pada Unit Usaha Syariah untuk merombak Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah menimbulkan perdebatan dikalangan para ahli. Menurut Venthe Rahardjo (Direktur Eksekutif KNEKS), menejelaskan bahwa berdasarkan pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Bank Umum Syariah, Uni-Unit syariah, Bank BPD Syariah, akademisi, serta komunitas menyimpulkan bahwa dari 20 Unit Usaha Syariah 50% masih belum siap. Ketidaksiapan melakukan *spin off* tersebut dilihat dari segi modal, asset, serta tingkat kesehatan sebagaimana yang Venthe Rahardjo pantau dari tahun 2019 sampai dengan 2020 (KNEKS, 2020).

Ketidak efektivan metode *spin off* untuk merubah bentuk Unit Usaha Syariah di Indonesia juga dibahas dalam penelitian Laila Afni Rambe dkk dalam artikel junal dengan judul "Analisis Pengaruh *pin off* Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia". Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa secara empiris bisa diketahui pemberlakuan wajib *spin off* bagi Unit Usaha Syariah di tahun 2023 terhadap seluruh UUS dibawah naungan BUK memberikan dampak negatif bagi UUS sendiri sehingga belum bisa untuk dijalankan. Dampak negatif yang dihasilkan oleh pemberlakuan aturan *spin off* tersebut karena beberapa alasan seperti pemberlakuan *spin off* pada Unit Usaha Syariah dapat menurunkan profit karena beberapa bank yang belum siap untuk di *spin off* akan kalah dalam persaingan didunia perbankan (Rambe et al., 2021).

Pengaruh peningkatan positif atas berlakukanya *spin off* pada Unit Usaha Syariah juga bisa dilihat dalam penelitan Zulfikar Bagus Pambuko menemukan bahwa *spin off* pada bank syariah berpengaruh positif dalam tingkat efisiensi bank syariah. Dalam penelitian Zulfikar Bagus Pambuko, menjelaskan bahwa secara statistik ada penurunan rasio BOPO ketika aturan *spin off* dilaksanakan. Hal ini artinya ada terjadi peningkatan efisiensi operasional karena semakin rendanhnya porsi untuk pendapatan operasional yang digunakan oleh untuk membiayai kegiatan operasional atau beban perbankan (Pambuko, 2019).

Ketidaksiapan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan kebijakan *spin off* dapat menyebabkan kemungkin ditutupnya Unit Usaha Syariah. sebagaimana yang ditemukan oleh Muhammad Ilham Rysaldi dan Budi Santoso artikel jurnal dengan judul "Konsep Perbankan Syariah Pasca *Spin Off:* Perspektif Indonesia". Dalam penelitian ini menemukan bahwa kekhawatiran akan banyaknya penutupan Unit Usaha Syariah dikarenakan kebijakan *spin off* ini dibuktikan dengan ditutupnya 74 kantor cabang Danamon Syariah pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan tantangan terbesar bagi pihak Bank Danamon agar bisa mendorong bisnis Syariah yaitu memberikan edukasi serta informasi tidak hanya kepada konsumen akan tetapi kepada internal perusahaan (Rysaldi & Santoso, 2021).

Berbanding terbalik dengan temuan Arian Taga dkk, dalam penelitian ini mengungkap bahwa dampak dari *spin off* pada Bank BNI Syariah dapat meningkatkan mutu dan kualitas secara positif. Hasil dari temuan Arian dkk ini menjabarkan bahwa *spin off* dapat meningkatkan kualitas dalam bentuk aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), serta Keuntungan Bank. Dalam temuan Arian dkk menunujukan bahwa ketika sebelum melakukan *spin off* pada tahun 2008 sampai kepada tahun 2011 meningkat hanya 15 %. Namun ketika pasca melakukan *spin off* aset pada Bank BNI meningkat sebanyak 33%. Dalam perkembangan penyaluran Dana Pihak Ketiga antara sebelum dan sesudah *spin off* menunjukan bahwa ada peningkatan naik 21% di tahun bank melakukan *spin off* dan naik 25% ditahun sebelumnya. Adapun mengenai perkembangan keuntungan bank meningkat dengan dratis sebanyak 50% dan berhasil bangkit dari kerugian yang diperoleh ketika sebelum melakukan *spin off* (Taga et al., 2019).

Dengan dasar data yang dipaparkan diatas tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa belum adanya penelitian normatif Islam dengan kajian *maslahah mursalah* yang meninjau tentang fenomena pemberlakuan wajib *spin off* pada Unit Usaha Syariah. Penelitian-penelitan sebelumnya cenderung menggunakan penelitian kuantitatif dengan pedekatan statistik serta penelitian deskriptif dengan pendekatan ilmu ekonomi. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dallil *maslahah mursalah* dalam meninjau peraturan mengenai wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemaslahatan dalam kebijakan wajibnya *spin off* agar mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Hal tersebut penting dikaji karena konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu dalil dalam hukum Islam yang mana bisa membedah mana konsep kemaslahatan yang mempunyai manfaat umat

manusia secara umum dan mana konsep *maslahah* yang hanya mementingkan kelompok ataupun individu saja mengingat ada perbedaan pendapat dikalangan ahli serta ada unsur kelebihan dan kelemahan dari konsep *spin off* pada Unit Usaha Syariah tersebut sehingga bisa menjadi acuan apakah aturan mengenai wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah bisa diterapkan atau tidak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data, menganalis data tersebut, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif Islam dengan pendekatan maslahah mursalah. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan teknik studi dokumen dan studi literatur (Kadarudin, 2021). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, buku-buku, artikel jurnal, serta literatur lainya yang memiliki keterkaitan dengan pemisahan atau *spin off* Unit Usaha Syariah. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Teknik ini deskriptif analitis bertujuan untuk menganalisis data sekunder tentang *spin off* pada Unit Usaha Syariah dengan pendekatan *maslahah mursalah.*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Tentang *Spin Off* Unit Usaha Syariah

Pemisahan merupakan kebalikan dari penggabungan atau dalam bahasa Inggris adalah *demerger*. Dalam bahasa Inggris pemisahan dikenal dengan istilah *spin off* (Umam, 2021). Pengertian tentang istilah *spin off* dapat ditemukan dalam buku *Black Law Dictionary* yang menjabarkan *"Spin off is a corporate divestiture in wich a division of a corporation becomes on independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders"* (Gormer, 2004). Menurut Khatibul Umam dan Veni Antoni, *spin off* merupakan tindakan hukum atau *corporate action* yang mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari perseroan sebelumnya dalam suatu badan hukum lalu melakukan sebuah pemekaran ataupun membelah diri dengan dasar pengakuan hukum (Antoni & Antoni, 2018). Menurut hukum positif Indonesia pengertian *spin off* dalam konteks perbankan syariah dapat dilihat pada PJOK No. 59/PJOK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah Pasal 1 ayat 4 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020) dan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 1 satu ayat 14 (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Menurut kedua aturan tersebut mengatakan bahwa "Pemisahan *(spin-off)* adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Spin off merupakan upaya untuk yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan legalitas syariah terhadap perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harisman dalam tulisannya Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan yang dikutip oleh Khotibul Umam dan Veni Antoni, menjelaskan bahwa tahap pemurnian didalam bank syariah merupakan sesuatu yang sangat penting mengingat bahwa pratik perbankan di Indonesia saat ini masih belum berjalan sepenuhnya sebagaimana prinsip-prinsip syariah (Antoni & Antoni, 2018). Selain itu, secara pengelolan antara prinsip syariah dengan konvensional jauh berbeda. Perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil atau *profit and loss sharing*, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga atau *interest based system* (Nugroho, 2015). Oleh karena itu, maka pengelolan pada perbankan syariah dengan bank konvensional perlu dipisah karena perbedaan kedua sistem tersebut akan menyebabkan perbedaan implikasi.

Ada beberapa kelebihan dari metode *spin off* pada Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana yang diutarakan Laila Afni Rambe dalam artikel jurnalnya yang berjudul Solusi Alternatif *Spin-off Premature* Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. Pada penelitian Laila Afni Rambe tersebut menemukan bahwa Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah akan secara independen untuk memaksimalkan kegiatannya didunia perbankkan. Dalam pelaksaannya dalam meningkatkan kwalitas jasa, Unit Usaha Syariah yang menjadi Bank Umum Syariah mendapatkan wewenang secara tidak terbatas demi meningkatkan kapabilitasnya. Selain itu, *spin off* pada Unit Usaha Syariah meningkatkan daya saing serta kesempatan kerja, hal ini dikarenakan bertambah independennya dalam pembentukan usaha baru, meningkatkan

lapangan kerja, serta persaingan ekonomi secara sehat (Rambe, 2021).

Independensi yang disebabkan oleh *spin off* pada Unit Usaha Syariah disebabkan karena perubahan pada status legalitasnya. Dalam siklus pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) yang semula dari Bank Umum Konvensional berubah menjadi tubuh regulasi otonom sendiri, yaitu lebih spesifiknya sebagai badan hukum PT. Bank Umum Syariah yang terbentuk menjadi struktur unsur baru yang sah, dan dibuat dengan akta autentik pejabat hukum yang menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Ismail, 2017).

Tata Cara Pelaksanaan *Spin Off* Unit Usaha Syariah

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diterangkan bahwa bentuk dari bank syariah adalah perseroan terbatas. Maka dari itu, Unit Usaha Syariah yang akan berubah menjadi Bank Umum Syariah harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai jenis pemisahan ini juga diatur dalam Pasal 135 angka (1) sampai angka (3). Pada Pasal 135 menjelaskan bahwa pemisahan pada perseroan dapat dilaksanakan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mempunyai akibat seluruh aktiva serta pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum. Namun jika pemisahan tersebut tidak murni maka aktiva dan pasiva perseroan beralih kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, namun perseroan yang melakukan pemisahan tersebut masih ada. Oleh karena itu, metode *spin off* termasuk kedalam pemisahan tidak murni karena sifat dari metode pemisahan dari *spin off* tidak membubarkan perusahaan induknya. Adapun ketentuan mengenai pemisahan selanjutnya diatur pada Pasal 136 yaitu diatur dalam peraturan pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007).

Pengaturan tentang *spin off* tentang Unit Usaha Syariah kemudian diperinci dalam Pasal 41 angka (1) PBI No. 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah dijelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional ada dua cara yaitu mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Selanjutnya mengenai jumlah bank induk konvensional yang dapat mendirikan BUS dijelaskan dalam angka (2) yaitu bank induk konvensional dapat mendirikan BUS dengan hanya satu bank konvensional atau lebih bank konvensional uang memiliki UUS. Dalam hal pemisahan dengan mengalihkan kepada BUS yang telah ada diatur dalam angka (3) pengalihan tersebut hanya bisa dilakukan dengan mengalihkan kepada BUS yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank induk konvensional yang memiliki UUS (Peraturan Bank Indonesia, 2009).

Dalam POJK No. 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah pada BAB II dan BAB III menerangkan bahwa pemisahan Unit Usaha Syariah atau *spin off* menggunakan dua cara yaitu pemisahan dengan cara pendirian Bank Umum Syariah dan pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah. Adapun dengan metode dengan cara mendirikan bank syariah yang baru diatur dalam Pasal 6 angka (1) sampai angka (4). Dalam angka (1), menerangkan bahwa pendirian BUS hasil dari pemisahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun modal yang disetor dalam struktur kelompok usaha dalam lingkup perbankan diatur dalam angka (2) minimal yaitu Rp. 1.000.000.000.000, 00 (satu triliun rupiah) serta pada angka (4) dijelaskan penambahan atas kekurangan pemenuhan modal disetor dalam bentuk tunai (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pada pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah diatur dalam BAB III Pasal 21 sampai Pasal 29. Pada Pasal 21 menjelaskan bahwa pemisahan yang dilakukan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Dalam Pasal 22 mengatur bahwa rencana untuk dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah disampaikan oleh bank induk konvensional dan Bank Umum Syariah sebagai penerima pemisahan kepada ojk dengan dilampiri sebagaimana yang diatur dalam huruf a sampai i. Setelah berkas diterima selanjutnya adalah OJK memberikan persetujuan atau penolakan pemisahan

yang diberikan dalam jangka waktu 14 hari kerja saat dokumen diterima dengan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Realitas *spin off* pada Unit Usaha Syariah

Spin off pada Unit Usaha Syariah adalah tidak ada Unit Usaha Syariah yang siap melakukan *spin off* dikarenakan tidak ada satu Unit Usaha Syariah pun yang mencapai 50% dari aset bank induknya pada tahun 2023. Hal ini didasarkan kepada data yang menunjukan bahwa rata-rata minimal pertumbuhan aset Unit Usaha Syariah pertahun adalah 30% pertahun dengan catatan bank induk hanya tumbuh 5% pertahun agar pada tahun 2023 mencapai 50%. Namun, unit syariah di Indonesia saat ini belum mencapai angka minimal 30%. Maka, tidak ada Unit Usaha Syariah yang memenuhi kriteria minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oleh karena itu kebijakan mengenai pemisahan atau *spin off* pada Unit Usaha Syariah di Indonesia harus ditinjau ulang (Arif et al., 2020).

Pada realitanya dalam aspek modal banyak Unit Usaha Syariah yang masih kurangan, namun pada beberapa Unit Usaha Syariah berkembang dengan positif setelah melakukan *spin off* pada Menjadi. Sebagaimana temuan dari temuan Arian Taga dkk, dalam penelitian ini mengungkap bahwa dampak dari *spin off* pada Bank BNI Syariah dapat meningkatkan mutu dan kualitas secara positif. Dalam temuan Arian dkk menunjukan bahwa ketika sebelum melakukan *spin off* pada tahun 2008 sampai kepada tahun 2011 meningkat hanya 15 %. Namun ketika pasca melakukan *spin off* aset pada Bank BNI meningkat sebanyak 33%. Dalam perkembangan penyaluran Dana Pihak Ketiga antara sebelum dan sesudah *spin off* menunjukan bahwa ada peningkatan naik 21% di tahun bank melakukan *spin off* dan naik 25% ditahun sebelumnya. Adapun mengenai perkembangan keuntungan bank meningkat dengan dratis sebanyak 50% dan berhasil bangkit dari kerugian yang diperoleh ketika sebelum melakukan *spin off* (Taga et al., 2019).

Pengaruh peningkatan positif atas berlakukanya *spin off* pada Unit Usaha Syariah juga bisa dilihat dalam penelitan Zulfikar Bagus Pambuko menemukan bahwa *spin off* pada bank syariah berpengaruh positif dalam tingkat efisiensi bank Syariah dengan mengambil objek penelitian di Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Banten Syariah, BNI Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Dalam penelitian Zulfikar Bagus Pambuko, menjelaskan bahwa secara statistik ada penurunan rasio BOPO ketika aturan *spin off* dilaksanakan. Hal ini artinya ada terjadi peningkatan efisiensi operasional karena semakin rendanhnya porsi untuk pendapatan operasional yang digunakan oleh untuk membiayai kegiatan operasional atau beban perbankan (Pambuko, 2019).

3.2. Pembahasan

Bagian Perkembangan perbankan syariah pada masa dewasa ini menunjukan perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi jumlah kualitas maupun kuantitasnya. Pada segi kuantitasnya, pertumbuhan perbankan syariah bisa dilihat melalui bertambahnya jumlah perbankan syariah dalam bentuk Bank Umum Syariah maupun dalam bentuk Unit Usaha Syariah. Pada pertumbahan Bank Umum Syariah ditahun 2022 tercatat sebanyak 12 Bank Umum Syariah sedangkan bank umum konvensional memiliki 21 Unit Usaha Syariah (SYARIAHPEDIA.COM, 2022).

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat ini harus didukung dengan sistem perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, agar legalitas syariah terhadap perbankan bisa menjamin kepercayaan masyarakat dan agar perbankan syariah lebih berkembang secara mandiri tanpa ada intervensi dari sistem konvensional. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah membuat aturan tentang wajib pemisahan atau *spin off* bagi Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya sudah 50 % atau lebih dari bank induk konvensionalnya atau maksimal ditahun 2023. Adapun tujuan diberlakuakan aturan ini adalah agar perbankan syariah lebih mandiri untuk mengembangkan secara maksimal kegiatan perbankan syariah serta menciptakan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat.

Dalam konteks pengambilan hukum Islam, konsep *maslahah mursalah* merupakan konsep yang penting dikaji untuk menjawab persoalan mengenai peraturan yang mewajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah karena hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam nash al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam mengkaji konsep *maslahah mursalah* untuk menjawab persoalan *spin off* pada Unit Usaha Syariah, ada beberapa proses pertimbangan yang dilakukan

secara rinci dengan tujuan agar adanya ketepatan dalam menjawab kasus pada *spin off.* Adapun proses yang pertama yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah menentukan metode *spin off* pada Unit Usaha Syariah terebut masuk dalam kategori kedalam masalah ibadah atau masalah muamalat. Kedua menentukan masalah pada spin off tersebut masuk kedalam kategori kedalam *al-maslahah ad-dharuriyah, al-maslahah al-hajjiyah,* maupun *al-maslahah at-tahsiniyyah.* Ketiga, menentukan bahwa masalah *spin off* tersebut masuk kedalam maslahah yang sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah* atau bertentangan dengan konsep *maqashid syariah.* Keempat menentukan metode *spin off* tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syarat-syarat *maslahah mursalah.* Kelima, yaitu menentukan yang harus dipertimbangkan antara menolak *spin off* dengan kemudaratannya atau memilih *spin off* dengan segala kemanfaataanya.

Mengenai dalam menentukan metode *spin off* pada Unit Usaha Syariah masuk dalam kategori ibadah atau muamalah. Metode *spin off* merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari perusahaan perseroran induk agar bisa membentuk suatu perusahaan dengan badan hukum yang baru. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa *spin off* pada Unit Usaha Syariah masuk kedalam aspek persoalan muamalah yang mana persoalan tersebut dapat untuk dikaji sesuai dengan dallil *maslahah mursala.* Selanjutnya, dalam menentukan kualitas kepentingan *maslahah* dari metode *spin off* ini, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mempertimbangan tingkat kedarutan dari metode *spin off* ini. Pada realitanya, tanpa dilakukan *spin off* pada Unit Usaha Syariah sebenarnya Unit Usaha Syariah dapat melaksanakan kegiatan didunia perbankan dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks dunia perbankan syariah, teori ini menjadi pegangan DSN-MUI untuk pertimbangan fatwa dimana keadaan perbankkan konvensional era sekarang belum bisa sepenuhnya lepas dari pengaruh perbankan konvensional. Maka, pendirian Unit Usaha Syariah oleh perbankkan konvensional dapat dijalankan atas dasar teori *tafriq al-hallal 'an al-haram.* Hal in menjawab keresahan masyarakat mengenai kehallalan tentang produk Unit Usaha Syariah yang mempunyai bank induk konvensional. Dalam Unit Usaha Syariah, teori *tafriq al-hallal 'an al-haram* dapat diaplikasikan dengan memilah antara pendapatan perbankkan konvesional yang haram dengan pendapatan atau modal yang diperoleh dari kegiatan perbankkan konvensional yang hallal. Selanjutnya pendapatan yang hallal tersebut disisihkan terlebih dahulu selanjutnya dapat digunakan untuk modal Unit Usaha Syariah (Amin, 2017).

Berdasarkan data bahwa Unit Usaha Syariah dapat menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah secara optimal tanpa ada *spin off* pada Unit Usaha Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemaslahatan pada peraturan wajibnya *spin off* masuk kepada tingkat *al-maslahah al-hajjiyah.* Wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah maka Bank Umum Syariah baru akan dapat melebarkan peluang dalam kegiatan perbankan syariah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan lebih luas yang mana hal tersebut merupakan implementasi dari konsep *hifdu al-mal* atau perlindungan harta khususnya untuk masyarakat secara luas.

Alasan mengenai bahwa kebijakan tentang wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah berkolerasi pada perlindungan agama *(hifdu al-din),* adalah dengan diberkukannya *spin off* pada Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah baru maka akan berdampak kepada penyelesaian masalah tentang praktik perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan konsep syariah. Dengan diberlakukannya *spin off* maka dapat merubah Unit Usaha Syariah yang semula memiliki induk bank konvensional yang mempunyai mekanisme sistem bunga atau *interest based system* menjadi Bank Umum Syariah yang lebih mandiri dalam melaksanakan perbankan sesuai dengan prinsip syariah karena menjadi badan usaha perseroan yang terpisah.

Selanjutnya alasan mengenai *spin off* pada Unit Usaha Syariah dapat mendukung *hifzh al-mal* yaitu karena salah satu tujuan serta manfaat dari *spin off* pada Unit Usaha Syariah tersebut untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan dalam perbankan syariah secara independen. Unsur *hifzh al-mal* dapat dilihat dengan melihat perubahan positif badan hukum pada Unit Usaha Syariah menjadi perbankan syariah maka perubahan tersebut berdampak kepada maksimalnya kwalitas perbankan syariah karena mendapatkan wewenang secara tidak terbatas untuk meningkatkan kapabilitasnya. Selain itu, dengan perubahan status badan usaha menjadi perseroan terbatas (PT) maka perbankan syariah baru secara

tidak langsung juga mendapatkan kelebihan sebagaimana kelebihan PT pada umumnya seperti terjamin kelangsungan badan usaha walaupun terjadi pergantian pada pemilik serta keluasan dalam pengembangan usahanya karena kemudahan dalam penambahan modal.

Agar proses penarikan hukum wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah berdasarkan dalil *maslahah mursalah* dapat teranalisis dengan tepat, maka harus dengan mempertimbangkan syarat-syarat pada *maslahah mursalah* pada aturan wajibnyanya *spin off.* Pertama, sebagaimana yang disebutkan diatas syarat pertama yaitu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' atau *maqashid syar'iah.* Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah mendukung dua poin *maqashid syariah* yaitu tentang *hifzh al-diin* dan *hifzh al-mal. Hifzh al-diin* terimplementasikan dengan adanya *spin off,* yaitu menjadikan Bank Umum Syariah baru independen dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariahnya karena metode *spin off* akan memisahkan badan hukum anak perusahaan dengan perusahaan induknya yang lama yang menggunakan sistem perbankan konvensional. Sedangkan *hifzh al-mal* terimplementasikan dengan adanya *spin off,* yaitu menjadikan Bank Umum Syariah lebih maju dalam mengembangkan usahanya karena mendapatkan wewenang secara tidak terbatas untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai konsekuensi terpisahnya badan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang membuat bank umum syariah yang baru tidak terikat lagi dengan induk perbankan konvensional yang lama.

Selanjutnya, mengenai syarat aturan tentang wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah agar diterima oleh *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan harus bersifat logis serta masuk akal. Ada beberapa alasan yang dikemukakan penulis bahwa aturan mengenai wajibnya *spin off* tersebut diterima secara akal dan logis. Pertama, *spin off* merupakan metode atau sistem untuk memisahkan Unit Usaha Syariah dari bank induk konvensional menjadi Bank Umum Syariah yang baru. Maka, konsekunsi logis dari pemisahan badan hukum ini legalitas syariah terhadap bank syariah akan lebih menjamin masyarakat karena Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah yang baru atau mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Bank Umum Syariah maka akan berdampak kepada independensi dari tekanan bank konvensional. Hal ini dikarena secara badan hukum telah berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas atau PT dengan dibuat dengan akta autentik pejabat hukum yaitu Notaris yang menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Alasan kedua yaitu, *spin off* pada Unit Usaha Syariah yang berubah Bank Umum Syariah menjadi badan hukum yang baru maka akan berdampak kepada mempunyai otonom sendiri sebagai PT untuk mengembangkan usahanya.

Pemberlakuan aturan wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah mempunyai kemaslahatan yang logis bagi pihak diluar dunia perbankkan. Pertama, bagi nasabah akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi karena Unit Usaha Syariah menjadi lebih fokus. Kedua, akses nasabah terhadap Bank Umum Syariah menjadi lebih mudah karena kuantitas dari Bank Umum Syariah menjadi lebih banyak. Ketiga, dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat karena pertumbuhan Bank Umum Syariah lebih banyak. Keempat, pemberian hukuman atau penghargaan (sistem meritokasi) kepada dapat dilakukan dengan lebih baik baik karena perbankan menjadi lebih fokus dalam memperhatikan karyawannya.

Adapun syarat wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah agar bisa relevan dengan *maslahah mursalah* yang selanjutnya adalah melibatkan lima masalah kedaruratan. Aturan mengenai wajibnya *spin off* pada unit syariah ini dapat mendukung kepentingan-kepentingan dalam *al-maslahah adh-dharuriyyah.* Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa aturan mengenai wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah dapat mengakomodasi kepentingan dari *al-maslahah adh-dharuriyyah* dalam lingkup *hifzh al-diin,* yaitu menjadikan Bank Umum Syariah baru independen dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariahnya serta *hifzh al-mal* yaitu menjadikan Bank Umum Syariah lebih maju dalam mengembangkan usahanya.

Syarat wajibnya *spin off* bagi unit syariah agar masuk kedalam dallil *maslahah mursalah* selanjutnya adalah kemaslahatan yang ada didalam wajibnya *spin off* harus berunsur *kulliyah* atau mendatangkan kebaikan bagi semua umat muslim. Mengenai syarat ini, maka akan diketahui dengan merinci dari dampak *spin off* tersebut bagi nasabahnya serta bagi masyarakat pada umumnya. Mengenai dampak positif yang dihasilkan oleh *spin off* pada Unit Usaha Syariah pada nasabahnya yaitu menjawab keraguan nasabah

akan legalitas syariah Unit Usaha Syariah karena berada dibawah naungan bank induk konvensional. Oleh karena itu, hal ini akan memberikan manfaat yaitu menghapus keresahan nasabah akan kehallalan Unit Usaha Syariah. Selanjutnya, mengenai manfaat *spin off* bagi masyarakat secara umum adalah dengan diberlakukannya aturan wajib *spin off* pada Unit Usaha Syariah akan berdampak kepada bertambahnya badan usaha baru.

Adanya kebijakan *spin off* ini, maka ada dua pihak yang terkena manfaatnya yaitu Bank Umum Syariah yang baru dan masyarakat secara umum. Bagi Bank Umum Syariah dengan adanya peraturan *spin off* ini akan berdampak kepada independensi Bank Umum Syariah untuk mengembangkan usahanya serta menjadi lebih fokus kepada kegiatan perbankkan syariah. Mengenai dampak positif bagi masyarakat secara umum adalah menjawab keraguan masyarakat akan Unit Usaha Syariah karena dibawah naungan bank umum konvensional. Selain itu, karena semakin bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat serta pelayanan dan akses kepada Bank Umum Syariah akan menjadi lebih baik dari segi kualitasnya dan kuantitasnya.

Syarat selanjutnya yang harus ada didalam *spin off* agar sesuai dengan dallil *maslahah mursalah* yaitu tidak bertentangan dengan syara' dan ijma'. Memang aturan tentang *spin off* pada Unit Usaha Syariah tidak diatur secara eksplist dalam nash syara'dan ijma' ulama'. Namun penulis akan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dalam muamalah yang relevan dengan aturan wajibnya *spin off* serta membandingkan apakah aturan *spin off* ini bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang relevan dengan permasalahan *spin off* adalah prinsip *maba' hurriyah* didalam *ta'aqud* prinsip ini menjelaskan bahwa kebebasan dalam perikatan dari semua segi termasuk sistemnya selama tidak ada unsur pokok yang menghalalkan yang haram atau dilarang oleh syara' seperti *maisyir, gharar, riba* serta unsur haram lainnya.

Adapun syarat *spin off* pada Unit Usaha Syariah agar masuk kedalam lingkup dallil *maslahah mursalah* yang terakhir yaitu disepakati oleh muslim tentang keberadaannya tersebut untuk diamalkan dikonteks kehidupan. Dalam pada persyaratan yang ini memang ada perbedaan, terdapat ahli ekonomi yang mengatakan bahwa metode *spin off* untuk merubah Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah ini harus ditinjau ulang mengingat banyak bank umum konvensional yang notabennya sebagai induk merasa keberatan karena harus mementingkan kepentingan stabilitas keuangannya. Namun dilain pihak, ada yang berpendapat bahwa *spin off* merupakan keharusan agar dunia perbankan syariah di Indonensia bertambah untuk berkembang secara kualita maupun kuantitasnya.

Maka, untuk menganalisis problematika mengenai perdebatan para ahli tentang keharusan *spin off* pada Unit Usaha Syariah, ada suatu kaidah fikiyah yang relevan dengan masalah ini yaitu tentang cara memilih sesuatu jika ada suatu masalah ada dua sisi manfaat serta mudharat. Kaidah tersebut berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksud dari kaidah fikih ini adalah menolak kerusakan itu lebih didahulu sebelum menarik sebuah kemanfaatan atau sebuah kemaslahatan. Jika dipahami secara eksplisit, maka, dari makud dari kaidah tersebut adalah jika ada suatu permasalahan yang mengandung manfaat serta mafsadat sekaligus maka yang didahulukan adalah menghindari kemaslahatan demi tidak terkena aspek mafsadat dari permasalahan tersebut. Jika kaidah tersebut ditarik kepada konteks *spin off* pada Unit Usaha Syariah maka, aturan mengenai wajibnya *spin off* harus ditolak karena dalam aturan wajibnya *spin off* mengandung aspek maslahah serta mafsadat. Maslahah yang terdapat pada *spin off* yaitu agar perbankkan syariah kelak dapat sepenuhnya menjalankan kegiatan perbankkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendapatkan wewenang secara tidak terbatas untuk mengembangkan kapabilitasnya, kegiatan bank syariah lebih independen dari pengaruh konvensional, meningkatkan lapangan kerja serta persaingan ekonomi secara sehat. Namun mafsadat dari diberlakukannya *spin off* pada Unit Usaha Syariah ini adalah masih ada distabilitas bank induk yaitu bank konevensional dalam mendanai anak usahanya untuk melakukan *spin off* serta banyak unit syariah yang belum siap untuk melakukan *spin off*.

Namun, untuk menengahi persoalan problem maslahah serta mafsadatnya, maka, kaidah tersebut harus diperluas maknanya. Maksud dari kaidah tersebut adalah jika ada suatu perkara hukum yang mana disatu sisi mengandung maslahah serta disatu sisi mengandung mafsadat maka, ada dua cara yaitu kalau lebih banyak mengandung maslahat maka harus pilih, namun jika banyak mafsadatnya harus

ditinggalkan. Oleh karena itu, pemberlakuan mengenai aturan *spin off* harus tetap dilakukan dengan dasar manfaat *spin off* pada Unit Usaha Syariah ini lebih besar daripada mafsadatnya.

Walapun aturan mengenai wajibnya *spin off* harus tetap dilaksanakan karena secara dallil *maslahah mursalah* sudah terpenuhi, akan tetapi problem-problem mengenai aturan wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah harus ditemukan solusinya. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan agar proses *spin off* berjalan dengan lancar dan menjawab persoalan mengenai problematika *spin off* terutama dimasa pasca masa pandemi, yaitu:

a. Apabila yang menjadi problem adalah upaya akselerasi pada aset Unit Usaha Syariah, maka solusinya adalah bisa menggunakan pendekatan dengan memakai bandan hukum yang sudah ada atau dengan membentuk badan hukum yang baru;
b. Adapun opsi lain yang dapat dilakukan agar upaya akselerasi nilai aset dapat berjalan dengan tepat adalah dengan menggabungkan beberapa Unit Usaha Syariah yang sudah ada dengan tujuan agar semua total aset dari penggabungan tersebut mencapai 50% dari bank induk konvensional.
c. Mengenai dari sisi peraturan perundang-undangan untuk mengatur perkembangan perbankan perbankan syariah dalam proses *spin off* Unit Usaha Syariah, pihak pemerintah juga sangat diperlukan agar membuat peraturan yang tidak membebani secara finansial bagi bank induk konvesional serta Bank Umum Syariah yang kelak terbentuk (Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2017).
d. Pemerintah juga harus melakukan suatu kebijakan yang mendukung aturan *spin off* seperti melakukan reformasi struktural pendukung unsur dan kelembagaanya (Sutikno, 2019). Dukungan dari pemerintah sangat dibutukan untuk menjawab persoalan mengenai problem-problem diberlakukannya *spin off* pada Unit Usaha Syariah.

4. KESIMPULAN

Peraturan mengenai wajibnya *Spin off* pada Unit Usaha Syariah metode terbaru untuk memisahkan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional yang mana harus diterapkan dengan dengan dasar *maslahah mursalah* agar prinsip-prinsip syariah dapat berjalan dengan semestinya. Pertama peraturan mengenai wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah penting untuk diterapkan karena ada beberapa pertimbangan yaitu pertama karena objek kajian *spin off* pada Unit Usaha Syariah masuk kepada hubungan muamalah. Kedua, tingkat kedaruratan *spin off* pada Unit Usaha syariah termasuk kedalam tingkat *al-maslahah al-hajjiyah* yang mana mendukung tingkat kemaslahatan *dharuriyah.* Ketiga, peraturan mengenai *spin off* pada unit Usaha Syariah sejalan dengan nilai *maqashid syariah* yaitu dapat mendukung aspek perlindungan terhadap agama dan harta. Keempat, aturan mengenai wajibnya *spin off* pada Unit Usaha Syariah sesuai dengan persyaratan dari *maslahah mursalah* seperti mendukung aspek perlindungan terhadap agama dan harta, manfaat bersifat logis dan masuk akal, mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat muslim, mengambil manfaat serta menjauhi madharat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, serta manfaatnya lebih besar dari pada mafsadatnya. Mengenai unsur mafsadat yang terdapat pada pemberlakuan *spin off* pada Unit Usaha Syariah bukan dari disebabkan karena dampak internal dari metode *spin off*, namun dikarenakan faktor eksternal karena kondisi perbankkan di Indonesia yang masih labil. Maka dari, semua unsur dari pihak Unit Usaha Syariah, Bank Umum Konvesional, serta pemerintah harus menemukan solusi agar aset minimal dari Unit Usaha Syariah bisa terpenuhi untuk melakukan *spin off*.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih banyak kepada rekan-rekan civitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Tentunya karya ilmiah ini kami persembahkan kepada semua pihak yang sudah telah ikut serta membimbing dan membantu dalam menyelesaikan karya ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI). Harapan kami semoga semakin jaya kedepannya.

6. REFERENSI

Amin, M. (2017). *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Antoni, K. U., & Antoni, V. (2018). *Corpoporate Action Pembentukan Bank Syariah Akuisisi Konversi dan Spin Off*. Gadjah Mada University Press.

Arif, M. N. R. Al, Masruroh, A., Ihsan, D. N., & Rahmawati, Y. (2020). The Alternative Strategies for Accelerating Islamic Banking Growth: Marger, Spin Offs, Acquisitions, and Conversions. *Jurnal Al-Ulum*, *21*(1), 28.

Gormer, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. Thomson Business.

Ismail, R. B. (2017). Kajian Yuridis Tentang Pemisahan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah. *Jurnal Lex Administratum*, *V*(1), 26.

Kadarudin. (2021). *Penelitian Dibidang Ilmu Hukum*.

KNEKS. (2020). *Spin-Off Menghantui Pelaku Industri Perbankan*. Https://Knks.Go.Id/. https://knks.go.id/berita/327/spin-off-menghantui-pelaku-industri-perbankan?category=1

Nugroho, A. (2015). *Hukum Perbankan Syariah*. Aswaja Pressindo.

Pambuko, Z. B. (2019). Kebijakan Spin Off dan Efisiensi Perbankan syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Finance and Banking*, *2*(1), 35.

Peraturan Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI Nomor 11/10/PBI/2009)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 /POJK.03/2020 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah (POJK Nomor 59 /POJK.03/2020)*.

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. (2017). *Kajian Kesiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional*. Https://Fiskal.Kemenkeu.Go.Id/. https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/10/06/125818953907257-kajian-kesiapan-spin-off-unit-usaha-syariah-uus-bank-umum-konvensional

Rambe, L. A. (2021). Solusi Alternatif Spin-Off Premature Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Muamalat*, *16*(1), 26.

Rambe, L. A., Ishaq, M. S. J., & Hasanahah, U. (2021). Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, *6*(1), 150.

Rysaldi, M. I., & Santoso, B. (2021). Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia. *Jurnal Notarius*, *4*(1), 471.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sutikno, N. M. F. M. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) Principles Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 205.

SYARIAHPEDIA.COM. (2022). *Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia: BUS, UUS, dan BPRS*. Https://Www.Syariahpedia.Com/. https://www.syariahpedia.com/2022/02/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html

Taga, A., Nawawi, K. L., & Kosim, A. M. (2019). Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off". Jurnal Hukum Ekonomi syariah dan Ahwal Syakhsiah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syakhsiah*, *4*(1), 117.

Umam, K. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Pasal 1 Angka 2 Tahun 2008)*.